

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

#### Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp. 134.168.632.659,92

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin ..... Rp. 81.539.503.706,96

- Pembangunan ..... Rp. 23.206.929.438,25

Jumlah ..... Rp. 104.746.433.145,21

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih Sejumlah ..... Rp. 29.422.199.514,71

#### Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagaimana berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Penitipapan ..... Rp. 11.037.420.861,-

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Belanja Rutin ..... Rp. 11.037.220.761,-

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih

Sejumlah ..... Rp. 200.100,-

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/l sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/l/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/l/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Agustus 2000  
BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFIAN EFFENDIE

Ditandangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Agustus 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2000  
TENTANG  
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAJAHESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Tata Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Perianggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Benda-tarawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tunjutan Perpendaharaan dan Tunjutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1999, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp 134.168.632.659,92 terdiri atas:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp 134.168.632.659,92

b. BELANJA :

- Rutin ..... Rp. 81.539.503.706,96  
- Pembangunan ..... Rp. 23.206.929.438,25

..... Rp. 104.746.433.145,21

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berlebih/berkurang ..... Rp. 29.422.199.514,71

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 11.037.420.861,- terdiri atas :

a. Pendapatan ..... Rp. 11.037.420.861,-  
b. Belanja ..... Rp. 11.037.220.761,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang ..... Rp. 200.100,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/I/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disuntingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 29 Agustus 2000

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diumdangkan di Muara Enim

pada tanggal 29 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUARA ENIM



ERRMAN ROBAIN SIROD

LEBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR ...14...